



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln.Jendral Sudirman No.1 Payakumbuh Tlp/Fax(0752)90695

**PERATURAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Nomor : 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.a Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal 1

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BPBD dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : PAYAKUMBUH  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KEPALA PELAKSANA,**



**H. JONI AMIR, S.Sos**  
**Nip. 19650619 199003 1 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

# LAMPIRAN

DAFTAR PERLENGKAPAN TIM REAKSI CEPAT  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. Perlengkapan Perorangan
  - a. Perlengkapan Pribadi
    - 1) KTP /SIM dan Kartu Golongan Darah
    - 2) Pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3 s.d 7 hari
    - 3) Jam tangan
    - 4) Sepatu dan sandal
    - 5) Perlengkapan mandi (handuk, peralatan alat mandi, pisau cukur jenggot/ kumis, gunting kecil dan gunting kuku)
    - 6) HP dan charger
    - 7) Obat-obatan pribadi
  - b. Perlengkapan perorangan yang disiapkan BPBD
    - 1) Kartu pengenalan TRC dan dogtag (identitas)
    - 2) USB memory stick dan Card Reader
    - 3) Kompas, korek api gas
    - 4) Pakaian lapangan
    - 5) Perlengkapan makan (kompor kecil dengan bahan bakar padat, misting/ rantang, sendok, garpu dan bahan makanan)
    - 6) Kaca mata hitam dan jam tangan
    - 7) Lampu senter dan pisau serba guna
    - 8) Topi, safety helmet, rompi, tas ransel punggung ukuran/volume 60 liter, jaket, sarung tangan, sepatu lapangan (safety boot), sepatu banjir (AP boot), weebing tape (ukuran 2 m), masker, bantal udara, peluit, mantel hujan, matras alas tidur, sleeping bag dan botol/tempat air minum dengan purification filter.
    - 9) Buku Protap/SOPTRC
    - 10) Buku Agenda/ Catatan
    - 11) Buku Format Laporan (Manual book)
    - 12) Nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan
    - 13) First Aid kits /P3K
2. Perlengkapan Tim
  - a. Dokumen (Surat Tugas, Surat Pemberitahuan ke daerah dan tiket sarana transportasi)
  - b. Identitas Tim (Spanduk dan Bendera)
  - c. Fly sheet (kain anti hujan) dan tenda individu
  - d. Peta Lokasi Bencana dan ATK
  - e. Radio komunikasi (Radio HF/SSB, Base Station VHF/UHF FM, Radio Handy Talky, Radio Receiver) dan battery cadangan
  - f. HP Satelit, HP GSM, HP CDMA beserta battery cadangan dan GPS
  - g. Komputer /Laptop dan printer siap pakai beserta tinta cadangan

- h. Modem satelit dan GSM, koneksi internet dan USB memory stick
- i. Kamera digital, handycam dan tape recorder beserta charger-nya
- j. Lampu darurat / lampu badai
- k. Genset Portable
- l. Tongkat

*Catatan: Kuantitas sesuai kebutuhan.*

## RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI

### 1. Rencana Kedatangan

- a. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
- b. Informasi awal kejadian bencana:
  - 1) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);
  - 2) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut, pengungsi);
  - 3) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/kesehatan/ibadah/ sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
  - 4) Upaya penanganan yang telah dilakukan;
  - 5) Sumber daya yang tersedia;
  - 6) Kendala/hambatan;
  - 7) Kebutuhan mendesak.
- c. Informasi kedatangan kepada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomodasi selama di lapangan, jumlah/ komposisi dan logistik Tim).
- d. Pertemuan dengan pejabat BPBD dengan Kecamatan/Nagari di daerah bencana:
  - 1) Memperkenalkan personil Tim;
  - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim;
  - 3) Mohon ijin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
  - 4) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;
  - 5) Mohon bantuan personil BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendampingi Tim.
- e. Mengirimkan laporan awal Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim, Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 2. Rencana Aksi

- a. Membantu BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota:
  - 1) Mengaktivasi dan penguatan Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 2) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
  - 3) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana.
- c. Melaksanakan pembagian tugas dalam satu s.d tiga Sub Tim.
- d. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana.
- e. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.

- f. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana.
- g. Pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.



## DATA/INFORMASI KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

## I. KEJADIAN BENCANA

## 1. Umum

- a. Jenis : .....
- b. Tanggal/Waktu : .....
- c. Lokasi : .....
- d. Keterangan : .....
- .....

## 2. Korban Jiwa

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (jiwa)			
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
	TOTAL					

\*) MD = Meninggal Dunia

## 3. Kerusakan

## a. Pemukiman

- Rumah

NO	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	JUMLAH (unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
dst.				
	TOTAL			

- Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

NO	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	JUMLAH (/satuan)			Lain-lain
		Air Bersih (m3)	Saluran Air (m')	MCK Umum (unit)	
1.					
2.					
dst.					
	TOTAL				

Catatan: yang menjadi standar sapras yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak
- k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

NO	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	JUMLAH (unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Berat	Rusak Ringan		
1.						
2.						
dst.						
	TOTAL					

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana Kelautan (point k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :

- Meninggal : .....
- Luka Berat : .....
- Luka Ringan : .....
- Hilang : .....
- Pengungsi : .....

2. Terhadap Kerusakan :

.....  
.....  
.....  
.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

.....  
.....  
.....

2. Sumber Daya Manusia

.....  
.....  
.....

3. Logistik

.....  
.....  
.....  
.....

4. Dana

.....  
.....  
.....  
.....

IV. KENDALA

.....  
.....  
.....  
.....

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)

.....  
.....  
.....

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.

.....  
.....  
.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)

.....  
.....  
.....

- 4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/family kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)

.....  
.....  
.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

- 5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)

.....  
.....  
.....

- 6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

.....  
.....  
.....

- 7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)

.....  
.....  
.....

- 8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

.....  
.....  
.....

- 9. Lain-lain

.....  
.....  
.....

#### VI. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....  
.....  
.....  
.....

Catatan:

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

**KEBUTUHAN MENDESAK  
PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

Hari/Tanggal/Jam : .....  
Lokasi (Kec./Kab./Kota/Prov.) : .....

**a. Tabel Rekapitulasi Korban**

No	Korban Jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Keterangan
1	Meninggal			
2	Luka Berat			
3	Luka Ringan			
4	Hilang			
5	Mengungsi			

**b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya**

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	<b>I. Pemerintah Daerah</b>				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	<b>II. TNI</b>				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	<b>III. POLRI</b>				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	<b>IV. BASARNAS</b>				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	<b>V. PMI</b>				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				

	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk dll				
3	Dana				
	VI. Dan Lain-lain				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1	Beras				
2	Ikan asin				
3	Kecap				
4	Saos Sambal				
5	Mie Instan				
	dll				
	II. Sandang				
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos anak-2				
5	Seragam SD Lk				
6	Seragam SD Pr				
	dll				
	III. Peralatan				
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Velbeth				
4	Beko				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop				
	IV. Obat dan Alkes				
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotika				
	- Tablet / kapsul				
	- Cair / ampul				
6	Tandu				
7	Bidak dll				

**KEBUTUHAN MENDESAK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR**

Hari / Tanggal / Jam : .....

1. Kecamatan : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih/Sanitasi				
	d. Pelayanan Kesehatan				
	dll				

2. Kabupaten/ Kota : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih/Sanitasi				
	d. Pelayanan Kesehatan				
	dll				

3. Provinsi : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih/ Sanitasi				
	d. Pelayanan Kesehatan				
	dll				

## KEBUTUHAN MENDESAK PENAMPUNGAN SEMENTARA

Hari / Tanggal / Jam : .....

1. Kecamatan : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

2. Kabupaten/ Kota : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

3. Provinsi : .....

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

## KEBUTUHAN MENDESAK PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Hari /Tanggal / Jam : .....

Lokasi (Kec/Kab/Kota/Prov) : .....

## a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban Jiwa	Jumlah	Upaya Penanganan	Keterangan
1.	Anak bayi			
2.	Anak Balita			
3.	Ibu Hamil/ menyusui			
4.	Lansia			
5.	Cacat			

## b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Anak Bayi				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tepung Bubur				
3.	Botol Susu				
4.	Perlengkapan Bayi				
5.	Pampers				
6.	dll				
	II. Anak Balita				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tepung Bubur				
3.	Pakaian Anak Balita				
4.	MP Asi				
5.	dll				
	III. Ibu Hamil /Menyusui				
1.	Susu Bubuk				
2.	Sarung				
3.	Pakaian / Daster				
4.	dll				
	IV. Lansia				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tongkat				
3.	Biskuit				
4.	Pampers				
5.	Makanan Suplemen				
6.	dll				
	V. Cacat				
1	Susu Bubuk				
2	Tongkat/peralatan lainnya				
3	Biskuit				
4	Pampers				
5	Makanan Suplemen				
6	dll				



## KEBUTUHAN MENDESAK PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL

Hari / Tanggal : .....

1. Kecamatan : .....

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum ditangani	
1	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6	dll						

2. Kabupaten/ Kota : .....

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum ditangani	
1	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						

	- Air Bersih						
6	dll						

3. Provinsi : .....

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum ditangani	
1	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6	dll						

LAPORAN  
TIM REAKSI CEPAT  
BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
( dalam bentuk SMS )

1. Laporan Awal Tim (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat daerah).

Yth. Kepala BPBD. Laporan awal tgl ..... jam..... tugas ke Kecamatan/Nagari....  
..... : Tim jml ...org (... BPBD,...Depsos, ....Depkes, Dep PU, dst) tiba di Kecamatan/Nagari  
..... tgl ..... jam ..... selanjutnya menghadap Pemerintah kecamatan/Nagari atau pejabat yg  
berwenang, bencana ..... (jenis bencana) pd tgl ..... jam....., lokasi ....., penyebab  
bencana ....., korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr,  
fas kes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah  
dilakukan : Tim membantu mengaktivasi Posko BPBD, BPBD melaksanakan penyelamatan/evakuasi,  
melaksana yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat  
Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan  
masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari  
BPBD. (Ketua Tim, nama .....). CC. De-2 BPBD, Atasan masing-masing anggota Tim, dan  
Posko BPBD.

2. Laporan hari berikutnya

Yth. Kepala BPBD. Laporan tgl ..... jam ..... tugas ke Kecamatan/Nagari ..... :  
Tim jml ...org, laporan perkembangan bencana ..... (jenis bencana), korban (meninggal,luka  
berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, fas kes/dik/ibadah/umum, jembatan,  
jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : BPBD melaks  
penyelamatan/evakuasi, melaks yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan,  
pengerahan tenaga Aparat Pemda,TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana  
(bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan  
mendesak, saran bantuan dari BPBD. (Ketua Tim, nama .....). CC. De-2 BPBD, Atasan  
masing- masing anggota Tim, Posko BPBD.

LAPORAN AWAL  
HARI ..... TANGGAL ..... JAM .....

1. Tim Reaksi Cepat BPBD
  - a. Tim Reaksi Cepat BPBD dengan jumlah .... orang terdiri dari .... orang dari BPBD, ...orang dari Depsos, ...orang dari Depkes, ...orang dari Dep PU, dan seterusnya telah tiba di Kota ..... dengan keadaan selamat dan sehat.
  - b. Tim Reaksi Cepat BPBD telah menghadap pejabat yang ditunjuk.
2. Bencana
  - a. Kejadian
    - 1) Jenis kejadian : .....
    - 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal ..... jam.....)
    - 3) Lokasi kejadian : (Jorong/Nagari/Kecamatan/Kabupaten)
    - 4) Penyebab bencana : .....
  - b. Kondisi Mutakhir
    - 1) Korban : ..... orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
    - 2) Mengungsi : ..... jiwa/ ..... kk (dengan rincian di Jorong/ Nagari/Kecamatan/Kab)
    - 3) Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll)
    - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll)
  - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
    - 1) Bupati pada tanggal ..... jam ..... telah meninjau lokasi bencana;
    - 2) Telah mendirikan Posko BPBD;
    - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/instansi/Lembaga terkait;
    - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
    - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
    - 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
    - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
    - 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
    - 9) dan lain-lain.
  - d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
  - e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/ kekurangan).
  - f. Kendala/hambatan.
  - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
  - h. Rencana tindak lanjut BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Analisa singkat sementara
  - a. Korban
  - b. Pengungsi
  - c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
  - d. Kerusakan
    - 1) Rumah
    - 2) Sarana dan Prasarana Umum
    - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak

4. Rencana Aksi Tim
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
6. Penutup

Ketua ,

( ..... )

LAPORAN  
 HARI ..... TANGGAL ..... JAM .....  
 ( sore hari pertama dan hari berikutnya)

1. Tim Reaksi Cepat BPBD

- a. Tim Reaksi Cepat BPBD terdiri dari .... Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lokasi bencana di ....., .....,..... dan .....
- b. Membantu BPBD untuk:
  - 1) Mengaktivasi Posko BPBD;
  - 2) Memperlancar koordinasi dengan sektor terkait melalui rapat koordinasi dalam mendukung penanganan darurat bencana;
  - 3) Kegiatan Press Release kepada Mass Media cetak/elektronika.

2. Bencana

a. Kejadian

- 1) Jenis kejadian : .....
- 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal ..... jam .....)
- 3) Lokasi kejadian : (Jorong/Nagari/Kecamatan)
- 4) Penyebab bencana : .....

b. Kondisi Mutakhir

- 1) Korban : ..... orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
- 2) Mengungsi : ..... jiwa/ ..... kk (dengan rincian di Jorong/Nagari/Kecamatan).
- 3) Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
- 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll).

c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 1) Bupati pada tanggal ..... jam..... telah meninjau lokasi bencana;
- 2) Telah mendirikan Posko BPBD;
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
- 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
- 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
- 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
- 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
- 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
- 9) dan lain-lain.

i. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

j. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/ kekurangan).

k. Kendala/hambatan.

l. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.

m. Rencana tindak lanjut BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Analisa singkat sementara

- a. Korban
- b. Pengungsi
- c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
- d. Kerusakan
  - 1) Rumah
  - 2) Sarana dan Prasarana Umum
  - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak

4. Rencana Aksi Tim
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
6. Penutup

Ketua ,

( ..... )

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT BPBD  
 BENCANA ..... KABUPATEN LIMA PULUH KOTA/PROVINSI .....  
 TANGGAL ..... S.D ..... 20.....


1. Dasar
2. Tujuan
3. Bencana
  - a. Kejadian
    - 1) Jenis kejadian : .....
    - 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal ..... jam.....)
    - 3) Lokasi kejadian : (Jorong/Nagari/Kecamatan/Kabupaten )
    - 4) Penyebab bencana : .....
  - b. Kondisi Mutakhir
    - 1) Korban : ..... orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
    - 2) Mengungsi : ..... jiwa/..... kk (dengan rincian di Jorong/Nagari/Kecamatan).
    - 3) Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/umum, sarana ibadah,  
jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
    - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll).
  - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
    - 1) Gubernur/Bupati pada tanggal ..... jam ..... telah meninjau lokasi bencana;
    - 2) Telah mendirikan Posko BPBD;
    - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
    - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
    - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
    - 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
    - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
    - 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
    - 9) dan lain-lain.
  - d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
  - e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/ kekurangan).
  - f. Kendala/hambatan.
  - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
  - h. Rencana tindak lanjut BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Analisa singkat sementara
  - a. Korban
  - b. Pengungsi
  - c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
  - d. Kerusakan
    - 1) Rumah
    - 2) Sarana dan Prasarana Umum
    - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
4. Rencana Aksi Tim
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
6. Penutup



....., tanggal - bulan - tahun Ketua ,




( ..... )

Lampiran dan Dokumentasi Foto

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp ( 0752 ) 90695</p>	<p><b>NOMOR SOP</b> : 11/SOP/BPBD-LK/IX-2019</p> <p><b>TGL. PEMBUATAN</b> : 16 September 2019</p> <p><b>TGL. REVISI</b> : 18 September 2019</p> <p><b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 1 Oktober 2019</p>
<p style="text-align: center;"><b>SOP PENUGASAN TRC</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA PELAKSANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> <b>KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISAHKAN OLEH</b></p> <p style="text-align: center;">HJONI AMIR, S.Sos Pembina Tk I/IV.b/N.P.19650619.199003.1.003</p>
<p style="text-align: center;"><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</li> <li>4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</li> <li>5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);</li> <li>6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);</li> <li>7 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);</li> <li>8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);</li> <li>9 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>10 Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Prosedur TRC</li> <li>2. Memahami Peraturan Tentang Tanggap Darurat Bencana</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office</li> <li>4. Mampu mengolah data sesuai dengan laporan kejadian bencana</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KETERKAITAN :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan printer</li> <li>2. Kamera</li> <li>3. Telpon/Ht</li> <li>4. Peralatan dan logistik</li> <li>5. Peralatan Resque</li> <li>6. Sarana Tranportasi</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PERINGATAN :</b></p> <p>Apabila anggota TRC tidak melakukan kaji cepat maka akan dapat menghambat proses kegiatan penanggulangan bencana</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Data Bencana</li> <li>2. Laporan Kegiatan Kaji cepat</li> </ol>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUGASAN TIM REAKSI CEPAT BPBD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	KEGIATAN	ANGGOTA TRC	MUTU BAKU		KETERANGAN
			WAKTU	OUTPUT	
1	Tahap persiapan		Informasi bencana dari laporan bidang penanganan darurat, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, dokumen dan keuangan, tiket transportasi, peralatan Tim dan sarana pendukung	5 jam	Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi
2	Tahap Pelaksanaan		Sarana transportasi, Rencana Kedatangan, Rencana Aksi Tim, Logistik dan peralatan	24 jam	Deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock), kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana, jadwal piket Posko.
3	Tahap Pengakhiran			3 jam	

**KETERANGAN**

Tahap persiapan meliputi:

1. Informasi awal darurat bencana
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat
  - a. Konfirmasi kesiadaan perorangan
  - b. Penetapan penugasan
  3. Mobilisasi awal:
    - a. BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim
    - b. BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC kepada pejabat yang berwenang
    - c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas dalam struktur organisasi

1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD

2. Tim Reaksi Cepat PB BPBD tiba di lokasi bencana
  - a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
  - b. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana
  - d. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim
  - e. Melaksanakan pembagian tugas dalam sub Tim sesuai kebutuhan
  - f. Mengirimkan laporan awal kepada Pusdalops dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BPBD, melalui telepon, facsimile, HP, sms, email
  3. Peninjauan lapangan di lokasi bencana
    - a. Masing-masing sub tim melaksanakan peninjauan lapangan
    - b. TRC PB BPBD membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari
    - c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB BPBD membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika
    - d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Pusdalops PB dengan tembusan atasan langsung.
    4. Evaluasi
      - a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau TRC PB BPBD setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut
      - b. TRC PB BPBD membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika
      - c. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pusdalops PB dengan tembusan atasan langsung.

Tahap pengakhiran meliputi:

1. Pengakhiran tugas TRC PB BPBD berdasarkan perintah dari Manager Pusdalops
2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana:
  - a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan
  - b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB BPBD
  - c. Menyerahkannya tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah
  - d. Menghadap Manager Pusdalops untuk memohon pamit meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim
  - e. TRC PB BPBD meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
NOMOR : 11 TAHUN 2019  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD.

## **B. Tujuan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD**

Bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BPBD untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.a Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
  11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
  12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19);
  13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kabupaten Lima Puluh Kota;
  14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota;
  15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

#### **D. Pengertian**

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.

7. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
8. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Tim Reaksi Cepat BPBD disingkat TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment) , penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanganan darurat bencana.
11. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
12. Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
13. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.



**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**A. TUGAS POKOK TRC BPBD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

**B. FUNGSI TRC BPBD**

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Membantu BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk :
  - a. Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
  - c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait :
  - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
  - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).
  - c. Laporan lengkap/akhir penugasan .

**C. PERSYARATAN ANGGOTA TRC BPBD**

1. Kualifikasi Personil
  - a. Sehat jasmani/rohani.

- b. Telah mengikuti pelatihan/workshop TRC.
  - c. Berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
2. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 s.d 7 hari.
  3. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangannya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

#### **D. Perlengkapan TRC BPBD**

Perlengkapan TRC BPBD terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim (Format-1).

## **BAB III**

### **PENUGASAN TRC BPBD**

TRC BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :

#### **A. Tahap Persiapan**

##### **1. Informasi Awal Darurat Bencana**

Bidang Kedaruratan BPBD akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil TRC BPBD dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/HP/facsimile/sms/email.

##### **2. Penugasan Tim Reaksi Cepat**

###### **a. Konfirmasi Kesiediaan Perorangan.**

- 1) Anggota TRC BPBD pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.
- 2) Atasan dari Anggota TRC BPBD memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reaksi Cepat BPBD.
- 3) Anggota TRC BPBD wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi.

###### **b. Penetapan Penugasan.**

- 1) Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC BPBD yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD terdiri dari :

- a) Ketua Tim : Personil BPBD atau  
OPD/Instansi/Lembaga terkait

- b) Anggota : Personil BPBD dan OPD/ Instansi/  
Lembaga terkait
- c) Petugas Administrasi : Personil BPBD

- 2) Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC BPBD untuk macam/jenis bencana yang terjadi.
- 3) Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC BPBD.

### **3. Mobilisasi Awal**

- a. BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.
- b. BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC BPBD kepada pejabat yang berwenang di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
  - 1) Ketua Tim
    - a) Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2) .
    - b) Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.
  - 2) Personil BPBD yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, tiket transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim.
  - 3) Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BPBD atau tempat yang telah ditentukan.

- 4) Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BPBD atau tempat yang telah ditentukan:
  - a) Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2) .
  - b) Pembagian tugas personil Tim.
  - c) Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya.
  - d) Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BPBD.

## **B. Tahap Pelaksanaan**

1. Pemberangkatan TRC BPBD berangkat menuju lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.
2. Tiba di Daerah Lokasi Bencana
  - a. Mengadakan pertemuan awal dengan pemerintahan kecamatan/ pemerintahan nagari atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Memperkenalkan personil Tim.
    - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana.
    - 3) Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.
    - 4) Menyampaikan permintaan personil pendamping dari BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Membantu BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk :
    - 1) Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan kegiatan antara lain:
      - a) Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

- b) Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak.
  - c) Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana.
  - d) Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.
- 2) Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
- c. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana.
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data / informasi bencana (Format-3) .
  - e. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim (Format-2) .
  - f. Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.
  - g. Mengirimkan laporan awal (Format-4 dan 5) kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota melalui telepon/facsimile/HP/sms/email.

### **3. Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana**

- a. Masing-masing Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan :
  - 1) Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
  - 2) Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
    - a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana (Format-7) .
    - b) Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) (Format-8) .

- c) Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) (Format-9).
  - d) Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) (Format-10).
  - e) Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi (Format-11) .
- b. TRC BPBD membantu melalui pola pendampingan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :
- 1) Hasil peninjauan di lapangan.
  - 2) Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana.
  - 3) Perkembangan dampak bencana.
  - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
  - 5) Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi.
  - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
  - 7) Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengalokasian sumber daya untuk hari berikutnya.
- c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.
- d. Mengirimkan laporan Tim (Format 4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.

#### **4. Evaluasi**

- a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.
- b. TRC BPBD setiap sore hari membantu BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :
  - 1) Melanjutkan peninjauan lapangan.
  - 2) Pelaksanaan harian penanganan bencana.
  - 3) Perkembangan dampak bencana.
  - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
  - 5) Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi.
  - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
  - 7) Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengalokasian sumber daya untuk hari berikutnya.
- c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BPBD membantu BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberikan Press Realesse kepada mass media cetak/elektronika.
- d. Mengirimkan laporan Tim (Format-4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim .

#### **C. Tahap Pengakhiran**

1. Pengakhiran tugas TRC BPBD berdasarkan perintah dari Kepala BPBD.
2. Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana.
  - a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.
  - b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC BPBD.
  - c. Menyerah terimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.



- d. Menghadap Camat/Wali Nagari daerah Bencana untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana kembali ke Ibukota Kabupaten, karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim (Format-12).
  - e. TRC BPBD meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan menuju Ibu Kota Kabupaten.
3. Tiba di BPBD
- a. Mengembalikan peralatan inventaris BPBD kepada BPBD.
  - b. Menghadap Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim (Format-12).
  - c. Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.
  - d. Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Prosedur Tetap TRC BPBD ini digunakan oleh personil TRC dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumberdaya guna penanganan darurat bencana.

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**H. JONI AMIR, S.Sos**  
**Nip. 19650619 199003 1 003**